

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS  
YANG BERBEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
218K/AG/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G/2015/PTA.YK)**

**Skripsi**



**Disusun Oleh:**

**Elisa Safitri**

**NIM. 20150610164**

**Fakultas Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Rumpun Ilmu Hukum Perdata  
2019**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Elisa Safitri

NIM : 20150610164

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 218 K/AG/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G/2015/PTA.YK).**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 April 2019

Yang menyatakan,



Elisa Safitri  
NIM. 20150610164

## HALAMAN MOTTO

*“Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan) Allah”*

**(Q.S Huud:88)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal' alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Orangtua saya bapak Maswi dan ibu Hirnawati. Terimakasih adalah kata yang saya hanya bisa ucapkan untuk jasa-jasa dan doa-doa yang takkan pernah terbalas kepada bapak dan ibu.
2. Kakak saya Heri Siswanto dan Famela Sutini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN BAGI AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 218K/AG/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 16/PDT.G/2015/PTA.YK).”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya.

Penyusunan skripsi ini selama prosesnya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing penulis dalam Penulisan Skripsi ini. Terimakasih atas kesabaran, kritik dan saran, waktu serta nasihat yang telah Ibu berikan dalam membimbing dan mengevaluasi penulisan Skripsi penulis hingga akhirnya penulisan hukum atau skripsi ini selesai;
5. Bapak Dr. M. Khaeruddin Hamsin, LLM yang telah bersedia memberikan waktunya dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sebagai narasumber dan dosen penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmunya bagi penulis, semoga ilmu yang telah diterima dapat diterapkan sebagaimana mestinya oleh penulis, dan bagi Bapak serta Ibu Dosen semoga mendapatkan amal jariyah dari setiap ilmu yang telah diberikan;
7. Bapak Ibu Staff Tata Usaha dan Staff Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam hal administrasi selama penulis berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Bapak Drs. H. Noor Kholil, M.H. selaku hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang menjadi narasumber penulis dalam menyusun


skripsi, serta seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian;

9. Sahabat-sahabat penulis Mega Wahyuni, Merty Alviola, dan Suanah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis;
10. Bagas Rizki Adi, Chori Dwi Santoso, Dzaki Dzaikra Hasan, Dwiana Widy Fitrianingtyas, Fifi Hidayatin Nurfauziah, Hafifah Harahap, Imam Nugroho Setiyohaji, Mar'atun Fitriah, Martin Putri Nur Jannah Nanda Dwi Ardhia, Nur Anggit Setiawan, Sindi Rimba Ayu Rahmatika, Sylmi, dan Yuni Annisa. Terimakasih telah menjadi teman penulis dan terimakasih atas kebaikan kalian yang belum bisa penulis balas sepenuhnya;
11. Afrizna Masdiana, Dyah Permatasari, Mirta Diatri R, M. Fiqreza Arham, Septiana A Sartika, dan teman-teman kuliah penulis yang telah membantu dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi;
12. Terakhir, terimakasih kepada keponakan dan keluarga besar, serta semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis. Terimakasih sudah diam-diam mendoakan untuk kebaikan penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, baik kekurangan yang disengaja maupun kekurangan yang tidak disengaja, sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi

perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Yogyakarta, 26 April 2019



Elisa safitri  
NIM. 20150610164





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan tentang Hukum Waris Islam.....	8
1. Pengertian .....	8
2. Sumber hukum .....	8
3. Sebab-sebab mewarisi.....	10
4. Syarat mendapat warisan.....	11
5. Kewenangan Peradilan Agama terhadap Masalah Warisan di Indonesia .....	14
6. Tinjauan tentang harta warisan.....	16
B. Tinjauan tentang ahli waris.....	20
1. Ahli waris berdasarkan Pasal 174 KHI.....	20
2. Ahli waris menurut besar hak yang akan diterima.....	20
3. Ahli waris pengganti.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN 24</b>	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Bahan Penelitian.....	24
C. Narasumber.....	25

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	26
E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	26
F. Teknik Analisis.....	26

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 27**

A. Perkara Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk dan Putusan Kasasi Nomor 218 K/Ag/2016.....	28
1. Kasus Posisi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk.....	28
2. Kasus Posisi Putusan Nomor 218 K/Ag/2016.....	45
B. Dasar Pertimbangan Hukum yang Digunakan Hakim dalam Menentukan Ahli Waris.....	59
C. Solusi untuk Ahli Waris yang Berbeda Agama.....	71

#### **BAB V PENUTUP..... 77**

A. KESIMPULAN.....	77
B. SARAN.....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA..... 80**

#### **LAMPIRAN..... 83**